



KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL

Nomor: 23 /KPN.W12-U3/SK.HM1.1.1/I/2026

TENTANG

**MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA PENGADILAN NEGERI TEGAL**

KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakuakn upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap Pelayanan publik berdasarkan Undang- Undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan, maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib menyusun daftar informasi publik yang dapat diakses masyarakat;
 - c. bahwa untuk menjalankan fungsinya tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Pengadilan Negeri Tegal telah menyusun daftar informasi publik;
 - d. bahwa sesuai pertimbangan dalam huruf a, b dan c maka perlu dibuat surat keputusan tentang maktuma pelayanan informasi publik.

- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang nomoor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

6.Peraturan...

6. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan;
8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 1586 /DJU/SK /PS01/9/2015 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
9. Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 114/DJU/SK/HM1.1.1/I/2024 tentang Perubahan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

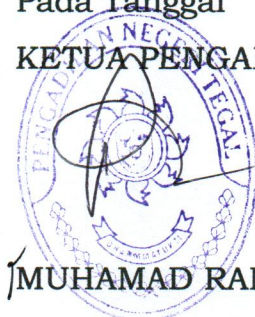
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PENGADILAN NEGERI TEGAL TAHUN.
- KESATU : Daftar Informasi Publik Pada Pengadilan Negeri Tegal diatur dalam keputusan tersendiri untuk dijalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Pengadilan Negeri Tegal secara keseluruhan Memaklumkan Pelayanan Informasi Publik, dan siap mendapatkan sanksi apabila tidak menerapkan maklumat pelayanan informasi publik tersebut.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Negeri Tegal agar memaklumkan hal tersebut dengan benar bertuliskan "Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Siap Memberikan Pelayanan Informasi Publik Secara Cepat, Tepat Waktu, Berbiaya Ringan dan Sederhana Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan".
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegal

Pada Tanggal : 7 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL



MUHAMAD RAMDES